



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Natulius Eto alias Eto Anak Dari Markus Esa
Tempat lahir : Sungai Gambir, Kabupaten Sanggau
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Gambir, RT. 001/RW. 001, Desa Pandu Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-52/SANGG/11/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Marlboro Filter Black warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berklip berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram atau dengan berat netto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo beserta simcard dengan nomor 089529268747;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam KB 6984 DL, Noka : MH1JBK117GK334097 Nosin : JBK1E1331834

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA TERDAKWA YAITU
SDR.MARKUS ESA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-52/SANGG/11/2020 tanggal 4 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Gang Samping Salon Paulina yang beralamatkan di Jalan Merdeka Dusun Gaang Neriyoung Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari rabu tanggal 16 Sptember 2020 sekira jam 12.00 Wib Sdra. DARMA (DPO) mengirimkan pesan melalui Facebook kepada terdakwa NATULIUS ETO Als ETO Anak Dari MARKUS ESA menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.600.000,- (satu Juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali namun karena terdakwa tidak ada uang Sdra.DARMA pun menyuruh terdakwa untuk mengambil dulu Narkotika jenis Shabu milik Sdr.DARMA dan setelah terdakwa berhasil menjualnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa bayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil dari Sdr.DARMA mendengar hal tersebut terdakwa pun setuju dan mengambil paketan Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. DARMA, kemudian Sdra. DARMA mengatakan kepada terdakwa bahwa yang akan mengantar paketan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdra. TEGUH (DPO) dan paketan Narkotika jenis shabu tersebut akan di simpan di pinggir jalan di samping Gang Salon Paulina dan paketan Narkotika jenis shabu tersebut di masukan ke dalam bungkus rokok warna Hitam Merk Marlboro dan sekira jam 15.20 Wib terdakwa pun mengambil Paketan Narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah di tentukan oleh Sdra. DARMA yaitu di simpan di samping gang arah salon Paulina yang mana sabu tersebut di simpan di dalam bungkus rokok warna hitam merk Marlboro di Simpang gang samping Salon Paulina Jln. Merdeka Dusun Gaang Neriyong Ds. Pusat damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dan setelah terdakwa melihat bungkus rokok tersebut terdakwa pun langsung mengambil bungkus rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi Paketan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa langsung keluar menuju jalan raya dan pada saat terdakwa sedang mengendarai sepmot Honda revo tiba-tiba ada beberapa orang Polisi yang mana sebelumnya sudah terdakwa kenal memberhentikan terdakwa kemudian karena terdakwa panik terdakupun langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merk Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa kemudian setelah itu dengan di saksikan warga sekitar Polisi melakukan Pemeriksaan Badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang di maksud karena terdakwa telah membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke tanah dan Polisi hanya mandapati 1 (satu) Unit Handphone warna biru merk VIVO yang terdakwa selipkan di celana bagian depan yang terdakwa kenakan kemudian setelah itu terdakwa dan polisi sama-sama mencari barang bukti narkotika jenis shabu di sekitar terdakwa pada saat sebelum terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa pun mendapati 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merk Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis sabu di semak-semak pinggir jalan gang salon Paulina yang jaraknya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari tempat terdakwa membuang barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian pada saat terdakwa mendapatka barang bukti narkotika jenis shabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa lempar pada saat sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengatakan kepada pihak Kepolisian "ini pak shabunya" dan dengan di saksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka bungkusan rokok tersebut dan terdakwa pun langsung mengeluarkan isi yang ada di dalam rokok tersebut dan setelah terdakwa keluarkan isi dari dalam bungkusan rokok tersebut adalah 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian Polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa paket shabu tersebut milik terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Parindu. Selain itu terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari instansi berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No : LP-20.107.99.20.05.0764.K tanggal 18 September 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
 - Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/10874.00/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitralisia Iskandar selaku Asisten Manajer I PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Sanggau Unit Pusat Damai dengan hasil penimbangan:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto seberat 5,28 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Gang Samping Salon Paulina yang beralamatkan di Jalan Merdeka Dusun Gaang Neriyoung Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa akan adanya transaksi Narkotika di Simpang Gang Samping Salon Paulina Jalan Merdeka Dusun Gaang Neriyoung Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, petugas Kepolisian Polsek Parindu memberhentikan terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam KB 6984 DL yang mana pada saat sebelum petugas kepolisian Sektor Parindu memberhentikan sepeda motor milik terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Parindu melihat tangan kiri terdakwa ada melemparkan sesuatu barang ke semak-semak di pinggir jalan sehingga setelah petugas Kepolisian Polsek Parindu mengamankan terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA kemudian petugas Kepolisian Polsek Parindu memanggil warga sekitar yaitu saksi SUHARNO dan saksi MAMPIN dan disaksikan warga sekitar petugas Kepolisian Polsek Parindu menyuruh terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya terdakwa lempar sebelum diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Parindu, kemudian setelah mencari-cari disekitaran tempat terdakwa lempar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sendiri yang menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Marlboro Filter Black warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berklip berisi butiran kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi Brigadir Albertus bertanya kepada terdakwa NATULIUS ETO Alias ETO Anak Dari MARKUS ESA "apa barang ini?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak" dan saksi Brigadir Albertus bertanya lagi "siapa punya shabu itu?" terdakwa menjawab "punya saya pak" dan saksi Brigadir Albertus bertanya lagi "mengapa kau buang shabu itu?" terdakwa menjawab "saya panik pak pas lihat bapak takut ditangkap" selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Parindu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Petugas Kepolisian Polsek Parindu menemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang diselipkan oleh terdakwa dibagian perut celana bagian depan dan petugas Kepolisian Polsek Parindu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengamankan sepeda motor Honda Revo KB 6984 DL yang selanjutnya langsung di bawa ke Polsek Parindu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No : LP-20.107.99.20.05.0764.K tanggal 18 September 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/10874.00/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitralisia Iskandar selaku Asisten Manajer I PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Sanggau Unit Pusat Damai dengan hasil penimbangan:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto seberat 5,28 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albertus Cahayadinata, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriying, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, di mana Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL diberhentikan oleh Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya, kemudian Terdakwa melemparkan sesuatu barang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke semak-semak di pinggir jalan. Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parindu lainnya pun segera mengamankan Terdakwa, kemudian memanggil warga sekitar, yakni Suharno dan Manpin untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya kemudian menyuruh Terdakwa mencari barang yang dilemparkannya tersebut dan Terdakwa pun menemukan barang tersebut, yakni berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi butiran kristal warna putih. Atas pertanyaan Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya, Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa, di mana Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di kampung Terdakwa, dan alasan Terdakwa melempar barang tersebut dikarenakan Terdakwa ketakutan dan panik melihat Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya. Kemudian Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian perut celana bagian depan, di mana Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya bahwa telepon genggam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi penjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi dan rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

2. Manpin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriyoung, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Saksi dan Suharno dimintai tolong oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, di mana Saksi yang sebelumnya berada di bengkel yang berada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di seberang lokasi penangkapan melihat anggota Kepolisian Sektor Parindu memberhentikan Terdakwa yang sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL. Ketika Saksi dan Suharno tiba di lokasi penangkapan, anggota Kepolisian Sektor Parindu kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sesuatu barang yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa di semak-semak di pinggir jalan. Terdakwa pun menemukan barang tersebut, yakni berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi butiran kristal warna putih. Atas pertanyaan anggota Kepolisian Sektor Parindu, Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa, di mana Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di kampung Terdakwa, dan alasan Terdakwa melempar barang tersebut dikarenakan Terdakwa ketakutan dan panik melihat anggota Kepolisian Sektor Parindu. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Parindu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian perut celana bagian depan, di mana Terdakwa menjelaskan kepada anggota Kepolisian Sektor Parindu bahwa telepon genggam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi penjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriyoung, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL milik ayah Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu, di mana Terdakwa yang merasa ketakutan dan panik melihat anggota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Parindu langsung melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi kristal warna putih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke semak-semak di pinggir jalan. Anggota Kepolisian Sektor Parindu pun segera mengamankan Terdakwa, kemudian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, anggota Kepolisian Sektor Parindu menyuruh Terdakwa mencari 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi kristal warna putih tersebut dan setelah berhasil menemukannya, Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada anggota Kepolisian Sektor Parindu dan warga sekitar yang menyaksikan proses penangkapan tersebut;

- Bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Darma melalui orang suruhannya yang bernama Teguh di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriyoung, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, di mana ketika Terdakwa datang ke lokasi tersebut, narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Teguh. Setelah itu, Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya pergi. Akan tetapi, tak lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Parindu datang dan memberhentikan Terdakwa, lalu terjadilah penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Darma ketika Terdakwa dan Darma masih sama-sama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau, di mana pada saat itu Terdakwa sedang menjalani masa hukuman sebagai terpidana kasus pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian perut celana bagian depan dan kemudian diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu pada saat penangkapan terjadi merupakan telepon genggam milik teman Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan dengan Darma dalam rangka untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa yang tidak bekerja dan membutuhkan uang ditawarkan oleh Darma untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, di mana Darma mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki nominal harga sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Darma tidak menyebutkan berapa berat narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa sendiri belum ada melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu tersebut kepada Darma oleh karena Terdakwa memang tidak mempunyai uang, namun apabila nantinya seluruh narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, maka Terdakwa berjanji akan membayarkan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Darma. Rencananya Terdakwa akan kembali memaket-maketkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual di kampung Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan sebagian lagi akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor 04/10874.00/2020 tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Fitralisia Iskandar, Asisten Manajer I PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Unit Pusat Damai beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan tanggal 17 September 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna bening yang terdapat di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam dengan hasil berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;
- Surat Nomor R-PP.01.01.107.1072.09.20.1939 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-20.107.99.20.05.0764.K tanggal 18 September 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa kristal warna bening yang terdapat di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta *simcard* dengan nomor 089529268747;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL, nomor rangka MH1JBK117GK334097, dan nomor mesin JBK1E1331834;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL, nomor rangka MH1JBK117GK334097, dan nomor mesin JBK1E1331834 tiba di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriyoung, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau untuk mengambil dan membawa kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam dengan berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dengan nominal harga sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diletakkan oleh orang suruhan Darma yang bernama Teguh di pinggir jalan, di mana Darma adalah orang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dan menawari Terdakwa untuk menjual kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut. Akan tetapi, pada saat Terdakwa hendak membawa kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian Sektor Parindu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan kembali memaket-maketkan kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam dengan berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram tersebut untuk dijual di kampung Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan sebagian lagi akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, oleh karena frasa 'setiap orang' ini hanya merujuk kepada subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*), maka badan hukum (*rechtspersoon*) tidak termasuk dalam cakupan definisi frasa 'setiap orang'. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'setiap orang' ialah siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*bevoegd*) di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif berikut:

1. Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; atau
4. Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. 'Memiliki' berarti mempunyai;
2. 'Menyimpan' berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
3. 'Menguasai' berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
4. 'Menyediakan' berarti menyiapkan atau mengadakan sesuatu atau mencadangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 161, dst.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina bukan merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ialah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (angka 1);
2. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (angka 4);
3. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (angka 8);
4. Tanaman khat atau *Catha edulis* (angka 140);
5. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (angka 141);
6. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (angka 142);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, cara-cara (*modus operandi*) tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, di mana perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 menyatakan bahwa perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
- Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL, nomor rangka MH1JBK117GK334097, dan nomor mesin JBK1E1331834 tiba di Simpang Gang, samping Salon Paulina, Jalan Merdeka, Dusun Gaang Neriyoung, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau untuk mengambil dan membawa kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam dengan berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dengan nominal harga sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diletakkan oleh orang suruhan Darma yang bernama Teguh di pinggir jalan, di mana Darma adalah orang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dan menawari Terdakwa untuk menjual kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut. Akan tetapi, pada saat Terdakwa hendak membawa kristal warna putih yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung Metamfetamina tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian Sektor Parindu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kristal warna putih yang yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam dengan berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram tersebut yang positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Surat Nomor R-PP.01.01.107.1072.09.20.1939 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0764.K tanggal 18 September 2020 jelas merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, *in casu* berjenis Metamfetamina ((+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina) sebagaimana tercantum dalam angka 61 dari Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa kristal warna putih yang yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang positif mengandung Metamfetamina tersebut jelas mempunyai berat yang sudah melampaui atau melebihi 5 (lima) gram sebab sesuai dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 04/10874.00/2020 tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Fitralisia Iskandar, Asisten Manajer I PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Unit Pusat Damai beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan tanggal 17 September 2020, kristal warna putih yang yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam tersebut mempunyai berat bruto sejumlah 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto sejumlah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dibungkus di dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Darma dan rencananya akan kembali dipaket-paketkan oleh Terdakwa untuk kemudian dijual di kampung Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan sebagian lagi akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Akan tetapi, rencana tersebut tidak tercapai oleh karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu ketika Terdakwa hendak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa jelas telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik bening berklip dan terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam tersebut adalah milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dapat memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Natulius Eto alias Eto Anak Dari Markus Esa yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Natulius Eto alias Eto Anak Dari Markus Esa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bruto 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang menurut undang-undang dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan, ditawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, ditukar, ataupun diserahkan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk untuk melakukan hubungan dengan Darma dalam rangka untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, akan tetapi dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- *Simcard* dengan nomor 089529268747;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan dengan Darma dalam rangka untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL, nomor rangka MH1JBK117GK334097, dan nomor mesin JBK1E1331834;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemerantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natulius Eto alias Eto Anak Dari Markus Esa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Marlboro Filter Black warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bruto 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram;
 - Simcard dengan nomor 089529268747; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 6984 DL, nomor rangka MH1JBK117GK334097, dan nomor mesin JBK1E1331834; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Guswandi, S.H.